



NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Nomor : ~~359~~ / 151 / W / 2022
Nomor : 359/UN27.22/HK.07.00/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Karanganyar Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : BAGUS DARMADI, S.H, M.M
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
NIP : 19650406 198803 1 001
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret
NIP : 196303271986012002
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian literatur kebencanaan di Kabupaten Karanganyar.
2. Penyusunan peta daerah rawan bencana, kerentanan dan kapasitas untuk jenis bencana Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan,

Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor, Gunung Meletus, Gempa Bumi dan Bencana Non-Alam.

3. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data sekunder (geologi, demografi, jenis dan sebaran bencana) sebagai pendukung Kajian Risiko Bencana.
4. Menggunakan teknologi GIS berbasis penginderaan jauh dalam pemetaan Kajian Risiko Bencana pada jenis-jenis bencana diatas.
5. Melakukan analisis risiko bencana dan rekomendasi berdasarkan hasil dari peta risiko bencana.
6. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar




BAGUS DARMADI, S.H., M.M
Pembina
NIP. 19650406 198803 1 001

PIHAK KEDUA,
Ketua LPPM
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, MS
Pembina Utama Madya
NIP. 19630327 198601 2 002

Mengetahui,
Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Prof. Dr. rer.nat. SAJIDAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660415 199103 1 002



NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Nomor : ~~359~~ / 151 / W / 2022
Nomor : 359/UN27.22/HK.07.00/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Karanganyar Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : BAGUS DARMADI, S.H, M.M
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
NIP : 19650406 198803 1 001
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret
NIP : 196303271986012002
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian literatur kebencanaan di Kabupaten Karanganyar.
2. Penyusunan peta daerah rawan bencana, kerentanan dan kapasitas untuk jenis bencana Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan,

Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor, Gunung Meletus, Gempa Bumi dan Bencana Non-Alam.

3. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data sekunder (geologi, demografi, jenis dan sebaran bencana) sebagai pendukung Kajian Risiko Bencana.
4. Menggunakan teknologi GIS berbasis penginderaan jauh dalam pemetaan Kajian Risiko Bencana pada jenis-jenis bencana diatas.
5. Melakukan analisis risiko bencana dan rekomendasi berdasarkan hasil dari peta risiko bencana.
6. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar



BAGUS DARMADI, S.H., M.M
Pembina
NIP. 19650406 198803 1 001

PIHAK KEDUA,
Ketua LPPM
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, MS
Pembina Utama Madya
NIP. 19630327 198601 2 002

Mengetahui,
Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Prof. Dr. rer.nat. SAJIDAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660415 199103 1 002